



P U T U S A N

Nomor 146/PID.SUS/2020/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang, yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Raras Kurnia Dewi Alias Lala Binti (Alm) Wuwukkasir Irawan;**
2. Tempat lahir : Kebumen;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/ 22 Juni 1992;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : 1. Dk. Gesikan, RT. 01, RW. 03, Kel. Depokrejo, Kec. Kebumen, Kab. Kebumen; 2. Wisma RnB Jl. Argorejo I, RT. 01, RW. 04, Kel. Kalibanteng Kulon, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juni 2019 sampai dengan tanggal 7 Juli 2019
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juli 2019 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2019 ;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 15 September 2019;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 September 2019 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 21 November 2019;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2019 sampai dengan tanggal 20 Januari 2020;
8. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, sejak tanggal 21 Januari 2020 sampai dengan tanggal 19 Februari 2020;
9. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, sejak tanggal 20 Februari 2020 sampai dengan tanggal 20 Maret 2020;

Halaman 1 Putusan Nomor 146/PID.SUS/2020/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 17 Pebruari 2020 sampai dengan 17 Maret 2020;
11. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 18 Maret 2020 sampai dengan 16 Mei 2020;

Dalam tingkat banding ini Terdakwa didampingi Penasihat Hukum:

1. RIZKA ABDURRAHMAN, S.H., M.H.,
2. DODY ARIADI, S.H., M.H.,
3. AGUS HARYOKO, S.H., DAN
4. ASTIE SUKMA WARDHANI, S.H.,

kesemuanya Advokat pada Organisasi Bantuan Hukum Law Office "Law & Justice" beralamat di Kompleks Pertokoan Siranda Jl. Diponegoro No.34 Semarang 50251, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus 5 Maret 2020;

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 19 Maret 2020 Nomor 146/PID.SUS/2020/PT SMG, berkas perkara Pengadilan Negeri Semarang Nomor 760/Pid.Sus/2020/PN Smg dan surat-surat yang bersangkutan beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 760/Pid.Sus/2020/PN Smg, tanggal 13 Pebruari 2020 dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan Pengadilan Negeri Semarang oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perkara: PDM-416/Semar/Euh.1/10/2019 tanggal 10 Oktober 2019 sebagai berikut:

Kesatu:

Primair:

Bahwa ia Terdakwa RARAS KURNIA DEWI Alias LALA Binti (Alm) WUWUKKASIR IRAWAN bersama-sama dengan saksi ARIPIN Bin (Alm) PAIDI (*dituntut dalam berkas perkara terpisah*), pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2019 sekitar pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2019 atau setidaknya masih di Tahun 2019, bertempat Traffic light Jl. Imam Bonjol, Kel. Pendrikan Kidul, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara**

Halaman 2 Putusan Nomor 146/PID.SUS/2020/PT SMG



dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bermula ketika Terdakwa bersama-sama dengan saksi ARIPIN Bin (Alm) PAIDI ditangkap oleh saksi FAIZ SAFRUDIN, S.H. Bin (Alm) MOCH. BAGHRI dan saksi RIYADI NUGROHO, S.H. Bin (Alm) H. SUBANDI selaku Anggota Kepolisian Sat Resnarkoba Polrestabes Semarang yang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwasannya sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu di Jl. Emplak Kel. Bulu Lor, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang kemudian sekira pukul 15.50 WIB saksi FAIZ SAFRUDIN, S.H. dan saksi RIYADI NUGROHO, S.H. melihat ada saksi ARIPIN yang sedang berboncengan dengan Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra berhenti di pondasi yang terdapat semak-semaknya, selanjutnya Terdakwa tersebut turun dari sepeda motor seperti mengambil sesuatu di pondasi tersebut sedangkan saksi ARIPIN duduk diatas sepeda motor, setelah itu Terdakwa segera membonceng saksi ARIPIN lagi menuju ke arah Tugu Muga Semarang, karena saksi FAIZ SAFRUDIN, S.H. dan saksi RIYADI NUGROHO, S.H. merasa curiga lalu saksi FAIZ SAFRUDIN, S.H. dan saksi RIYADI NUGROHO, S.H. sepakat untuk membuntuti dan menghentikannya, kemudian saksi FAIZ SAFRUDIN, S.H. langsung mencabut kunci sepeda motor yang dikendarai saksi ARIPIN tersebut, kemudian saksi FAIZ SAFRUDIN, S.H. menjelaskan kepada Terdakwa dan saksi ARIPIN kalau saksi FAIZ SAFRUDIN, S.H. dan saksi RIYADI NUGROHO, S.H. dari Pihak Kepolisian Sat Narkoba Polrestabes Semarang, saat itu saksi FAIZ SAFRUDIN, S.H. dan saksi RIYADI NUGROHO, S.H. melihat Terdakwa langsung memasukkan tangan kirinya di dalam saku jaket sebelah kiri yang Terdakwa kenakan seperti mengambil sesuatu. Pada saat akan dilakukan penggeledahan, Terdakwa kedapatan melempar sesuatu bungkusan plastik kecil warna hitam yang diambil dari saku jaketnya menggunakan tangan kiri kearah halaman Wisma Perdamaian yang terletak di Jl. Imam Bonjol, Kel. Pendrikan Kidul, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang, saat dilakukan pencarian bersama ditemukan 1 (satu) kantong plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna putih berupa narkotika jenis sabu dibungkus sobekan plastik klip warna hitam dengan berat 0,67747 gram, Terdakwa mengakui narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya yang dibeli dari Sdr. RONALD (DPO) dengan harga sebesar Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dengan cara menyuruh saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARIPIN mentransferkan uang pembelian menggunakan kartu ATMnya dan bersama - sama mengambil narkoba jenis sabu tersebut. Adapun peran Terdakwa yang memiliki narkoba jenis sabu tersebut dan secara bersama - sama mengambil narkoba jenis sabu di sebuah alamat bersama saksi ARIPIN sedangkan peran saksi ARIPIN bermufakat membantu Terdakwa mentransferkan uang pembelian narkoba jenis sabu menggunakan kartu ATMnya dan mengantar mengambil narkoba jenis sabu tersebut lalu di beri uang imbalan sebesar Rp70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Sat Resnarkoba Polrestabes Semarang guna dilakukan proses penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa pada saat diamankan tidak dapat menunjukkan izin atau tidak memiliki izin untuk, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman dari pemerintah atau instansi terkait.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1434/NFF/2019 tanggal 20 Juni 2019 yang ditandatangani oleh Dr. NURSAMRAN SUBANDI, M.Si selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang dalam sumpah jabatan yang menerangkan:
 - BB-3075/2019/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang dibungkus plastik warna hitam berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal sebesar 0,67747 gram.
 - BB-3076/2019/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 55 ml.

Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut maka diperoleh simpulan bahwa barang bukti dengan Nomor :

- BB-3075/2019/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang dibungkus plastik warna hitam berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal sebesar 0,67747 gram, dengan hasil pemeriksaan POSITIF METAMFETAMINA;
- BB-3076/2019/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 55 ml, dengan hasil pemeriksaan POSITIF METAMFETAMINA.

Sebagaimana terdaftar dalam Lampiran 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba berupa Daftar Narkoba Golongan 1 (satu) dengan nomor urut 61 (enam puluh satu).

Halaman 4 Putusan Nomor 146/PID.SUS/2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa RARAS KURNIA DEWI Alias LALA Binti (Alm) WUWUKKASIR IRAWAN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Subsidiar

Bahwa ia Terdakwa RARAS KURNIA DEWI Alias LALA Binti (Alm) WUWUKKASIR IRAWAN bersama-sama dengan saksi ARIPIBIN Bin (Alm) PAIDI (*dituntut dalam berkas perkara terpisah*), pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2019 sekitar pukul 16.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2019 atau setidaknya-tidaknya masih di Tahun 2019, bertempat Traffic light Jl. Imam Bonjol, Kel. Pendrikan Kidul, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *setiap orang yang tanpa hak dan melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman*, yang dilakukan dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bermula ketika Terdakwa bersama-sama dengan saksi ARIPIBIN Bin (Alm) PAIDI ditangkap oleh saksi FAIZ SAFRUDIN, S.H. Bin (Alm) MOCH. BAGHRI dan saksi RIYADI NUGROHO, S.H. Bin (Alm) H. SUBANDI selaku Anggota Kepolisian Sat Resnarkoba Polrestabes Semarang yang mendapatkan informasi dari masyarakat, kemudian sekira pukul 15.50 WIB saksi FAIZ SAFRUDIN, S.H. dan saksi RIYADI NUGROHO, S.H. melihat ada saksi ARIPIBIN yang sedang berboncengan dengan Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra berhenti di pondasi yang terdapat semak – semaknya, selanjutnya Terdakwa tersebut turun dari sepeda motor seperti mengambil sesuatu di pondasi tersebut sedangkan saksi ARIPIBIN duduk diatas sepeda motor, setelah itu Terdakwa segera membonceng saksi ARIPIBIN lagi menuju kearah Tugu Muga Semarang, karena saksi FAIZ SAFRUDIN, S.H. dan saksi RIYADI NUGROHO, S.H. merasa curiga lalu saksi FAIZ SAFRUDIN, S.H. dan saksi RIYADI NUGROHO, S.H. sepakat untuk membuntuti dan menghentikannya, kemudian saksi FAIZ SAFRUDIN, S.H. langsung mencabut kunci sepeda motor yang dikendarai saksi ARIPIBIN tersebut, kemudian saksi FAIZ SAFRUDIN, S.H. menjelaskan kepada Terdakwa dan saksi

Halaman 5 Putusan Nomor 146/PID.SUS/2020/PT SMG



ARIPIN kalau saksi FAIZ SAFRUDIN, S.H. dan saksi RIYADI NUGROHO, S.H. dari Pihak Kepolisian Sat Narkoba Polrestabes Semarang, saat itu saksi FAIZ SAFRUDIN, S.H. dan saksi RIYADI NUGROHO, S.H. melihat Terdakwa langsung memasukkan tangan kirinya di dalam saku jaket sebelah kiri yang Terdakwa kenakan seperti mengambil sesuatu. Pada saat akan dilakukan penggeledahan, Terdakwa kedapatan melempar sesuatu bungkus plastik kecil warna hitam yang diambil dari saku jaketnya menggunakan tangan kiri ke arah halaman Wisma Perdamaian yang terletak di Jl. Imam Bonjol, Kel. Pendrikan Kidul, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang, saat dilakukan pencarian bersama ditemukan 1 (satu) kantong plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna putih berupa narkotika jenis sabu dibungkus sobekan plastik klip warna hitam dengan berat 0,67747 gram, Terdakwa mengakui narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya sedangkan saksi ARIPIN bermufakat membantu Terdakwa mengantar mengambil narkotika jenis sabu tersebut lalu di beri uang imbalan sebesar Rp70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Sat Resnarkoba Polrestabes Semarang guna dilakukan proses penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa pada saat diamankan tidak memiliki izin dan tidak dapat menunjukkan izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan Tanaman dari instansi atau dari pemerintah.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1434/NFF/2019 tanggal 20 Juni 2019 yang ditandatangani oleh Dr. NURSAMRAN SUBANDI, M.Si selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang dalam sumpah jabatan yang menerangkan :
 - BB-3075/2019/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang dibungkus plastik warna hitam berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal sebesar 0,67747 gram.
 - BB-3076/2019/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 55 ml.

Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut maka diperoleh simpulan bahwa barang bukti dengan Nomor :

- BB-3075/2019/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang dibungkus plastik warna hitam berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal sebesar 0,67747 gram, dengan hasil pemeriksaan POSITIF METAMFETAMINA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BB-3076/2019/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 55 ml, dengan hasil pemeriksaan POSITIF METAMFETAMINA.

Sebagaimana terdaftar dalam Lampiran 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika berupa Daftar Narkotika Golongan 1 (satu) dengan nomor urut 61 (enam puluh satu).

Perbuatan Terdakwa RARAS KURNIA DEWI Alias LALA Binti (Alm) WUWUKKASIR IRAWAN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

Kedua

Bahwa ia Terdakwa RARAS KURNIA DEWI Alias LALA Binti (Alm) WUWUKKASIR IRAWAN bersama-sama dengan saksi ARIPIN Bin (Alm) PAIDI (*dituntut dalam berkas perkara terpisah*), pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2019 sekitar pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2019 atau setidaknya masih di Tahun 2019, bertempat Traffic light Jl. Imam Bonjol, Kel. Pendrikan Kidul, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, yang dilakukan dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bermula ketika Terdakwa bersama-sama dengan saksi ARIPIN Bin (Alm) PAIDI ditangkap oleh saksi FAIZ SAFRUDIN, S.H. Bin (Alm) MOCH. BAGHRI dan saksi RIYADI NUGROHO, S.H. Bin (Alm) H. SUBANDI selaku Anggota Kepolisian Sat Resnarkoba Polrestabes Semarang yang mendapatkan informasi dari masyarakat, kemudian sekira pukul 15.50 WIB saksi FAIZ SAFRUDIN, S.H. dan saksi RIYADI NUGROHO, S.H. melihat ada saksi ARIPIN yang sedang berboncengan dengan Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra berhenti di pondasi yang terdapat semak – semaknya, selanjutnya Terdakwa tersebut turun dari sepeda motor seperti mengambil sesuatu di pondasi tersebut sedangkan saksi ARIPIN duduk diatas sepeda motor, setelah itu Terdakwa segera membonceng saksi ARIPIN lagi menuju kearah Tugu Muga Semarang, karena saksi FAIZ SAFRUDIN, S.H. dan saksi RIYADI NUGROHO, S.H. merasa curiga lalu saksi FAIZ SAFRUDIN, S.H. dan saksi RIYADI

Halaman 7 Putusan Nomor 146/PID.SUS/2020/PT SMG



NUGROHO, S.H. sepakat untuk membuntuti dan menghentikannya, kemudian saksi FAIZ SAFRUDIN, S.H. langsung mencabut kunci sepeda motor yang dikendarai saksi ARIPIIN tersebut, kemudian saksi FAIZ SAFRUDIN, S.H. menjelaskan kepada Terdakwa dan saksi ARIPIIN kalau saksi FAIZ SAFRUDIN, S.H. dan saksi RIYADI NUGROHO, S.H. dari Pihak Kepolisian Sat Narkoba Polrestabes Semarang, saat itu saksi FAIZ SAFRUDIN, S.H. dan saksi RIYADI NUGROHO, S.H. melihat Terdakwa langsung memasukkan tangan kirinya di dalam saku jaket sebelah kiri yang Terdakwa kenakan seperti mengambil sesuatu. Pada saat akan dilakukan penggeledahan, Terdakwa kedapatan melempar sesuatu bungkus plastik kecil warna hitam yang diambil dari saku jaketnya menggunakan tangan kiri kearah halaman Wisma Perdamaian yang terletak di Jl. Imam Bonjol, Kel. Pendrikan Kidul, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang, saat dilakukan pencarian bersama ditemukan 1 (satu) kantong plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna putih berupa narkoba jenis sabu dibungkus sobekan plastik klip warna hitam dengan berat 0,67747 gram, Terdakwa mengakui narkoba jenis sabu tersebut adalah miliknya sedangkan saksi ARIPIIN bermufakat membantu Terdakwa mengantar mengambil narkoba jenis sabu tersebut lalu di beri uang imbalan sebesar Rp70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Sat Resnarkoba Polrestabes Semarang guna dilakukan proses penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa terakhir kali menggunakan narkoba jenis sabu pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2019 sekira pukul 14.00 WIB di dalam kamar Wisma RnB Jl. Argorejo I, RT 01, RW 04, Kel. Kalibanteng Kulon, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang.
- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu dengan cara 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari bekas botol aqua terangka sambung dengan 2 (dua) buah sedotan dibuat lalu salah satu sedotan disambung dengan pipet kaca yang di isi dengan narkoba jenis sabu lalu Terdakwa bakar sendiri menggunakan korek api gas dan Terdakwa hisap menggunakan sedotan yang satunya seperti orang merokok.
- Bahwa Terdakwa menerangkan efek yang ditimbulkan setelah Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu adalah tidak mengantuk, merasa badan lebih segar dan lebih kuat untuk melayani tamu - tamu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa dirinya tidak dapat menunjukkan atau tidak memiliki surat izin untuk dapat menggunakan narkoba golongan I dari dokter atau instansi pemerintah.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1434/NFF/2019 tanggal 20 Juni 2019 yang ditandatangani oleh Dr. NURSAMRAN SUBANDI, M.Si selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang dalam sumpah jabatan yang menerangkan :
 - BB-3075/2019/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang dibungkus plastik warna hitam berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal sebesar 0,67747 gram.
 - BB-3076/2019/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 55 ml.

Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut maka diperoleh simpulan bahwa barang bukti dengan Nomor :

- BB-3075/2019/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang dibungkus plastik warna hitam berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal sebesar 0,67747 gram, dengan hasil pemeriksaan POSITIF METAMFETAMINA;
- BB-3076/2019/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 55 ml, dengan hasil pemeriksaan POSITIF METAMFETAMINA.

Sebagaimana terdaftar dalam Lampiran 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika berupa Daftar Narkotika Golongan 1 (satu) dengan nomor urut 61 (enam puluh satu).

Perbuatan Terdakwa RARAS KURNIA DEWI Alias LALA Binti (Alm) WUWUKKASIR IRAWAN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Telah membaca tuntutan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perkara: PDM-416/Semar/Euh.1/10/2019 sebagaimana dibacakan dalam persidangan tanggal 9 Januari 2020 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa RARAS KURNIA DEWI Alias LALA Binti (Alm) WUWUKKASIR IRAWAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*setiap orang yang tanpa hak dan melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat memiliki,*

Halaman 9 Putusan Nomor 146/PID.SUS/2020/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dalam Dakwaan Kesatu Subsidair Jaksa Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa RARAS KURNIA DEWI Alias LALA Binti (Alm) WUWUKKASIR IRAWAN tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dengan ketentuan selama Terdakwa dalam masa tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kantong plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik warna hitam.
 - 1 (satu) buah tube yang berisi urine milik Terdakwa RARAS KURNIA DEWI Alias LALA Binti (Alm) WUWUK KASIR IRAWAN.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO, TypeA37 Warna Gold dengan Simcard "Simpati" nomor nomor 081231700500.

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan Terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah membaca putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 760/Pid.Sus/2020/PN Smg, tanggal 13 Pebruari 2020 yang amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RARAS KURNIA DEWI Alias LALA Binti (Alm) WUWUKKASIR IRAWAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kantong plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik warna hitam.

Halaman 10 Putusan Nomor 146/PID.SUS/2020/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tube yang berisi urine milik Terdakwa RARAS KURNIA DEWI Alias LALA Binti (Alm) WUWUK KASIR IRAWAN.

Dimusnahkan.

- 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO, Type A37 Warna Gold dengan Simcard "Simpati" nomor nomor 081231700500.

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum pada tanggal 17 Pebruari 2020, telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 760/Pid.Sus/2020/PN Smg, tanggal 13 Pebruari 2020 dihadapan Plh. Panitera Pengadilan Negeri Semarang, sebagaimana ternyata dalam Akta Permintaan Banding Nomor 11/Banding/Akta.Pid.Sus/2020/PN Smg *jo.* Nomor 760/Pid.Sus/2019/PN Smg dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 5 Maret 2020;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, kepada Penuntut Umum pada tanggal 6 Maret 2020 dan kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 5 Maret 2020 telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang dalam tenggang waktu 7 (tujuh hari) setelah pemberitahuan tersebut, sebagaimana Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 760/Pid.Sus/2019/PN Smg;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut di atas diajukan masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karenanya permintaan banding Penuntut Umum tersebut secara formil dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam permintaan bandingnya tersebut, Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak dapat diketahui alasan dan/ atau keberatan apa sehingga mengajukan permintaan banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim di tingkat banding mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 760/Pid.Sus/2020/PN Smg, tanggal 13 Pebruari 2020 dan surat-surat lain dalam berkas perkara, Majelis



Hakim di tingkat banding sependapat dengan pertimbangan hukum yang diuraikan oleh Majelis Hakim di tingkat pertama, yang dengan tepat dan benar mempersalahkan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa namun demikian terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dikarenakan lamanya pidana yang dijatuhkan tersebut dirasa terlalu ringan dan kurang memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat, sehingga dipandang adil dan patut apabila lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa diubah sebagaimana dalam diktum putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 760/Pid.Sus/2020/PN Smg, tanggal 13 Pebruari 2020 yang dimintakan banding tersebut harus diubah dengan memperbaiki sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tersebut dan menguatkan putusan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa ditahan maka lamanya masa penangkapan dan penahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan selanjutnya karena tidak ditemukan cukup alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 127 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Semarang;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 13 Pebruari 2020 Nomor 760/Pid.Sus/2020/PN Smg, yang dimintakan banding



sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RARAS KURNIA DEWI Alias LALA Binti (Alm) WUWUKKASIR IRAWAN tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RARAS KURNIA DEWI Alias LALA Binti (Alm) WUWUKKASIR IRAWAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kantong plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik warna hitam.
 - 1 (satu) buah tube yang berisi urine milik Terdakwa RARAS KURNIA DEWI Alias LALA Binti (Alm) WUWUK KASIR IRAWAN.

Dimusnahkan.

- 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO, Type A37 Warna Gold dengan Simcard "Simpati" nomor nomor 081231700500.

Dirampas untuk Negara.

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa untuk kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.000 (duaribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 8 April 2020 dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang terdiri dari Mohammad Sukri, S.H., selaku Hakim Ketua Majelis, Budi Setiyono, S.H., M.H. dan Bambang Utomo, S.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota dan putusan tersebut pada hari **Rabu**, tanggal **15 April 2020** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dengan dibantu oleh Rosyan Triyanto, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Budi Setiyono, S.H., M.H.

Ttd.

Mohammad Sukri, S.H.

Ttd.

Bambang Utomo, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Rosyan Triyanto, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)